

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

- ABSTRAK** :
- : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang mengatur bahwa pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
 - : Bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, perlu dilakukan penyesuaian struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
 - : Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.
 - : **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6547); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6863); UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6820); PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 189); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2023 Nomor 99); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 741); PKPU Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023; PKPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 22 Tahun 2023.

: **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2026 diatur tentang:**

Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, terdiri atas Pembina PPID (Ketua dan Anggota KPU), Atasan PPID (Sekretaris KPU), Tim Pertimbangan, PPID (dijabat oleh Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia), PPID Pelaksana, dan Petugas Pelayanan Informasi, beserta uraian tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini. Keputusan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2025 beserta perubahannya (Nomor 24 Tahun 2025).

CATATAN

- : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- Keputusan KPU Nomor 2 Tahun 2026 mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2025 dan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025.
- Lampiran 2 (Struktur PPID dan Uraian Tugas PPID).